



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI
DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pekerjaan dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai asas manfaat tinggi namun tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran akan mengakibatkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa adanya pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran perlu dilanjutkan dalam masa 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan kontrak guna menghindari kerugian yang dapat dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan perlu pengaturan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;



Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri...



8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

6. Penyedia

6. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
13. Bagian Ekonomi dan Pembangunan adalah Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
14. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
15. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
16. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.



18. Surat Perintah...

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi SKPD dalam mengatasi adanya sejumlah pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang belum terselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran berkenaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PA/KPA/PPK

Pasal 3

- (1) PA/KPA/PPK bertanggung jawab secara formil dan materil atas keputusan melanjutkan penyelesaian pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya atau tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Tanggung jawab formil dan materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tanggung jawab dalam penyelesaian dan pembayaran sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 4

- (1) PA/KPA merupakan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertindak sekaligus sebagai PPK.
- (2) PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi PPK harus memenuhi dan melaksanakan semua persyaratan sebagai PPK.

Pasal 5

Dalam melaksanakan keputusan melanjutkan penyelesaian pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya atau tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PA/KPA/PPK dapat berkonsultasi dengan APIP



BAB III...

BAB III
PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Tahun Anggaran berkenaan harus diselesaikan pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (3) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan perpanjangan waktu pelaksanaan tetapi tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan kesempatan untuk diselesaikan melewati Tahun Anggaran berkenaan dengan batas waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang tertera dalam Kontrak Kerja.
- (2) Pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan untuk diselesaikan melewati Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan yang telah diestimasi dengan baik oleh PA/KPA/PPK dan unsur teknis terkait yang diyakini dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. penyedia Barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyedia Barang/Jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai; dan

c. Pembayaran...



- c. pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada Tahun Anggaran Berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPPA Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
- pernyataan kesanggupan dari Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda;
 - pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian perubahan anggaran; dan
 - pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA/KPA/PPK dapat memutuskan untuk :
- melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
 - tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal keputusan PA/KPA/PPK melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, PA/KPA/PPK mengakui dan mengungkapkan dalam Laporan Keuangan SKPD dan menyampaikan pemberitahuan kepada TAPD.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat catatan atas Laporan Keuangan terhadap pekerjaan yang belum selesai dan nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya.

(3) Pemberitahuan...



- c. pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada Tahun Anggaran Berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPPA Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
- a. pernyataan kesanggupan dari Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda;
 - c. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian perubahan anggaran; dan
 - d. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA/KPA/PPK dapat memutuskan untuk :
- a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
 - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal keputusan PA/KPA/PPK melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, PA/KPA/PPK mengakui dan mengungkapkan dalam Laporan Keuangan SKPD dan menyampaikan pemberitahuan kepada TAPD.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat catatan atas Laporan Keuangan terhadap pekerjaan yang belum selesai dan nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya.



(3) Pemberitahuan...

- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh TAPD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Addendum Kontrak disertai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa yang telah dilegalisir PA/KPA/PPK.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan pekerjaan dapat dilanjutkan dalam masa 50 (lima puluh) hari kalender, maka ditindaklanjuti dengan :
 - a. Penyedia Barang/Jasa:
 1. membuat surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai; dan
 2. membuat rencana aksi (*action plan*) untuk sisa pekerjaan yang disetujui oleh PA/KPA/PPK.
 - b. PA/KPA/PPK membuat addendum Kontrak.
- (2) Dalam hal pekerjaan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang diberikan dalam masa 50 (lima puluh) hari kalender, Penyedia Barang/Jasa hanya dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan dokumen Kontrak.
- (3) PA/KPA/PPK dapat memutus Kontrak jika Penyedia Barang/Jasa dalam batas waktu 50 (lima puluh) hari kalender sisa pekerjaan tidak dapat diselesaikan dan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa :
 - a. denda maksimum 5% (lima perseratus) atas keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan;
 - b. jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - c. sisa uang muka harus dilunasi atau uang muka dicairkan; dan
 - d. dimasukkan dalam daftar hitam.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a :
 - a. disetorkan ke kas daerah oleh Penyedia Barang/Jasa; atau
 - b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.



BAB IV
PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a PA/KPA/PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DPPA Tahun Anggaran Berikutnya; dan
 - b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.
- (4) Penyedia Barang/Jasa harus memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal selama 50 (lima puluh) hari kalender dan menyampaikannya sebelum dilakukan penandatanganan perubahan Kontrak.

BAB V
PENGANGGARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 12

- (1) Penganggaran penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibebankan pada DPPA Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPPA Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember.

Pasal 13

- (1) PA/KPA/PPK harus menyediakan alokasi anggaran pada DPPA SKPD berkenaan Tahun Anggaran Berikutnya dalam bentuk RKA-SKPD.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah PA/KPA/PPK berkoordinasi dengan BAPPEDA.

(3) Penyedia...



- (3) Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Perubahan Anggaran.
- (4) Pengajuan usulan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB VI

PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran berkenaan dibebankan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
 - a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan; dan
 - b. pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15


Tata cara penyelesaian tagihan/pembayaran baik mengenai pengajuan SPM, penerbitan SP2D dan administrasi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PA/KPA/PPK dengan melibatkan tim teknis melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sisa pekerjaan dalam masa 50 (lima puluh) hari kalender.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap minggu terhadap perkembangan dan/atau kemajuan pelaksanaan sisa pekerjaan yang sedang diselesaikan.



Pasal 17...

Pasal 17

- (1) PA/KPA/PPK memberikan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan sisa pekerjaan dalam masa 50 (lima puluh) hari kalender kepada Bupati melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pengendalian tertib administrasi Pengadaan Barang/Jasa oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI PADANG PARIAMAN




ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR ..43....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR :
TANGGAL : 2016
TENTANG : PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA
PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK
TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR
TAHUN ANGGARAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Yang terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan pada :

Paket Pekerjaan :
Nama Perusahaan :
Nomor Kontrak/ADD :
Tanggal Kontrak/ADD :
Nilai Kontrak/ADD :
Lokasi Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. Saya berkomitmen sanggup menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa sesuai dengan kontrak kerja yang telah saya tandatangani seperti tersebut diatas dengan waktu yang diberikan maksimal 50 (lima puluh) hari kalender semenjak berakhirnya masa pelaksanaan dalam kontrak kerja.**
- 2. Saya bersedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan dalam kontrak kerja sesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda.**
- 3. Saya tidak akan menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan perubahan anggaran.**
- 4. Saya bersedia untuk memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aturan yang dipersyaratkan oleh pengguna barang/jasa terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya penuh tanggung jawab serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui
Pengguna Anggaran

(.....)

.....,
Pembuat pernyataan

(.....)

BUPATI PADANG PARIAMAN



ALI MUKHNI